

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.GS/2020/PA.PKB

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana seperti tersebut di bawah ini :

1. **MUHAMMAD RIZA PAHLEPY, SE**, Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;
2. **AGUSTINI, SE**, Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;
3. **MUZAKIR**, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;
4. **KMS. RIDHWAN**, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SADLI, S.H. dan K. A. JAUHARI, S.H., M.H.**, Advokat dari kantor Konsultan Hukum Sadli, S.H. Law Office & kawan, sebagaimana dalam Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 51/SK/III/2020/PA.Pkb, tanggal 17 Maret 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

ALI ASZAHAR, tempat dan tanggal lahir, Sindang Mas, 3 September 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang kayu), bertempat tinggal di Jl. Panglima Plangki, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Sidang Mas, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 2/Pdt.GS/2020/PA.Pkb tanggal 17 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat sebagai nasabah telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) sehingga patut dihukum untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 77.600.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai gugatan sederhana, maka sebelum Hakim menentukan hari sidang pertama untuk pemeriksaan perkara, terlebih dahulu ditentukan apakah perkara ini patut dinilai sebagai gugatan sederhana atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan mempelajari syarat-syarat formil gugatan sederhana, termasuk mengenai sederhana tidaknya proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa sebelum

Hakim menentukan hari sidang pertama pemeriksaan gugatan sederhana, terlebih dahulu ditetapkan apakah gugatan itu layak diproses sebagai gugatan sederhana dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perma tersebut jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, atau sebaliknya apakah gugatan dimaksud tidak tepat untuk diproses sebagai gugatan sederhana karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, baik mengenai nilai gugatan, kualitas para pihak maupun mengenai kemudahan dan kerumitan dalam tahap pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat gugatan Penggugat** bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara tegas, pertama dimana alamat PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah, kedua tidak dimuat secara tegas dimana kuasa Penggugat memilih domisili, sedangkan kuasa Penggugat atas nama K. A. Jauhari, S.H., M.H., beralamat diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga tidak memenuhi syarat untuk beracara secara sederhana, sehingga syarat formil gugatan sederhana tidak terpenuhi dan masuk kedalam katagori gugatan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana sehingga seharusnya diajukan ke pengadilan sebagai gugatan biasa;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma tersebut, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dari register gugatan sederhana dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016, jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencoret gugatan tersebut dari register gugatan sederhana;
3. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mengembalikan sisa biaya perkara ini kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah oleh Hakim, YUSRI, S.Ag., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

HAKIM

d.t.o

YUSRI, S.Ag.